



## REINTEGRASI EKONOMI SEBAGAI KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM PEMASYARAKATAN INDONESIA

*(Economic Reintegration as a Concept of Indonesian Correctional Law Reform)*

Musakkir, Andi Armansyah Akbar, Sri Aero Aurora  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia  
Email: [armansyahakbar@gmail.com](mailto:armansyahakbar@gmail.com)

Diserahkan: 04-03-2023; Diterima: 03-07-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.135-152>

### ABSTRACT

*Correctional has become an integral subsystem of the integrated criminal justice system organized by the government as part of the law enforcement process in the context of service, guidance, and guidance that will lead to social reintegration. However, there is no consensus on the most effective pattern for assisting social reintegration in reducing recidivism levels. Work and recidivist levels have a cybernetic relationship, this can be seen in some research. Therefore, it is necessary to have the concept of proper correctional law renewal in terms of concepts and goals that were previously only oriented toward social reintegration into social and economic reintegration. This economic reintegration can be realized through an economical correctional law system, namely in terms of legal substance, namely constructing correctional law provisions based on legal and economic principles, in terms of legal structure, namely adding vocational education programs and internships. In fostering independence and guiding independence, optimizing the role of cooperatives, MSMEs, and correctional care community groups.*

**Keywords:** *Economic Reintegration; Correctional.*

### ABSTRAK

Pemasyarakatan sudah menjadi subsistem yang terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan, pembinaan dan pembimbingan yang akan berujung kepada reintegrasi sosial. Namun, sampai saat ini, belum ada konsensus mengenai *pattern* yang paling efektif dalam membantu reintegrasi sosial dalam mengurangi tingkat residivis. Pekerjaan dan tingkat residivis memiliki hubungan sibernetik, hal tersebut dapat dilihat beberapa riset. Oleh karena itu, diperlukan konsep pembaharuan hukum pemasyarakatan yang tepat dari segi konsep dan tujuan yang sebelumnya hanya berorientasi pada reintegrasi sosial menjadi reintegrasi sosial dan ekonomi. Reintegrasi ekonomi tersebut dapat diwujudkan melalui sistem hukum pemasyarakatan yang ekonomis yaitu dari segi substansi hukum yakni mengkonstruksi ketentuan-ketentuan hukum pemasyarakatan yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan ekonomi, dari segi struktur hukum yakni menambahkan program pendidikan kejuruan dan magang kerja dalam pembinaan kemandirian dan pembimbingan kemandirian, mengoptimalisasikan peran koperasi, UMKM dan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan.

**Kata Kunci:** Reintegrasi Ekonomi; Pemasyarakatan.

## 1. PENDAHULUAN

Eksistensi Undang-Undang No.22 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) tentunya berimplikasi terhadap tatanan sistem peradilan pidana Indonesia. Terdapat beberapa penegasan dalam UU Pemasyarakatan yakni redefinisi pemasyarakatan yang tidak lagi dipandang sebagai tahap akhir dari sistem peradilan pidana, melainkan pemasyarakatan juga sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang

terpadu dalam penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.<sup>1</sup> Perluasan ruang lingkup dari tujuan sistem pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, namun, juga memberikan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Terdapat juga penegasan terhadap hak dan kewajiban bagi tahanan, anak dan warga binaan. Selain itu, terdapat revitalisasi pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Pada dasarnya, pemasyarakatan sudah menjadi subsistem yang terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan, pembinaan dan pembimbingan yang akan berujung kepada reintegrasi sosial. Pada sistem peradilan pidana, reintegrasi sosial berbicara mengenai pemulihan kembali kebebasan yang tidak dimiliki oleh individu akibat dipenjara, untuk kembali ke masyarakat.<sup>2</sup>

Secara ontologis pemasyarakatan memiliki 2 (dua) esensi yakni rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi sosial dalam ruang lingkup pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan melalui proses pemulihan dalam kurun waktu tertentu dengan memberikan program-program tertentu yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku dari narapidana. Sedangkan, reintegrasi sosial merupakan penyatuan kembali terpidana dengan masyarakat dikarenakan pelaku kejahatan dianggap telah berkonflik dengan masyarakat sehingga pemasyarakatan melalui program-program pembinaan tahap akhir yang bertujuan untuk memulihkan keretakan hubungan-hubungan yang ada dimasyarakat yang diakibatkan oleh pelaku tindak kejahatan.<sup>3</sup> Keberhasilan rehabilitasi narapidana dan reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat adalah tujuan dasar dari sistem peradilan pidana.

Pada Pasal 2 UU Pemasyarakatan menjelaskan bahwa salah satu tujuan instrumental dari sistem pemasyarakatan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana atau biasa dikenal dengan istilah residivis. Kebijakan penanggulangan residivis yang efektif dan efisien, harus dimulai dari mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi meliputi tidak adanya dukungan materi, psikologis dan sosial pada saat proses transisi sehingga narapidana akan cenderung sulit untuk terintegrasi dengan masyarakat.<sup>4</sup> Sampai saat ini, belum ada konsesus mengenai *pattern* yang paling efektif dalam membantu reintegrasi sosial dan mengurangi tingkat residivis.<sup>5</sup> Namun, ada beberapa riset yang menjelaskan bahwa reintegrasi sosial akan tercapai jika kriminogenik dari pelaku kriminal dapat ditangani secara holistik dan kebutuhan fisik serta sosial dapat ditunjang baik didalam penjara maupun setelah pembebasan pelaku kriminal.<sup>6</sup> Akan tetapi, memfasilitasi reintegrasi sosial pelaku kriminal adalah tugas yang sangat kompleks dan dampak dari intervensi berupa program integrasi sosial secara spesifik sangat sulit untuk diukur, sehingga, indikator pencegahan penanggulangan kejahatan dari program-program reintegrasi sosial diukur dengan tingkat residivisme pelaku.<sup>7</sup> Oleh karena itu, secara kausalitatif tidak ada kebijakan kriminal yang rasional dalam mencegah kejahatan tanpa langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi akar persoalan residivisme.<sup>8</sup>

Mengacu kepada data Residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, menerangkan bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terdapat 487 kasus residivis yang terdiri dari kasus pencurian 342 kasus,

- 
- 1 Haryono Haryono, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap Perlakuan Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 17–36, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.17-36>.
  - 2 Ahmad Sanusi, "Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 123–38, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.123-138>.
  - 3 Andi Marwan Eryansyah, "Hakikat Sistem Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia" (Diseirtasi: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2021): 135.
  - 4 Hermi Asmawati, "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan melalui Konsep Reintegrasi Sosial," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 172–86.
  - 5 Christy A Visher, "Effective Reentry Programs," *Criminology & Public Policy* 5, no. 2 (2006): 299–302.
  - 6 Jeremy Travis, Amy L Solomon, dan Michelle Waul, *From Prison to Home: The Dimensions and Consequences of Prisoner Reentry* (Washington, DC: Justice Policy Center, Urban Institute, 2001): 25-36.
  - 7 Denise Lievore, *Recidivism of Sexual Offenders: Rates, Risk Factors and Treatment Efficacy* (Canberra: Australian Institute of Criminology, 2004):25-62.
  - 8 Adhitya Putra Yuntoro dan Mitro Subroto, "Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa melalui Cuti Bersyarat," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 8811–21.

penganiayaan 30 kasus, pembunuhan 26 kasus, senjata tajam 15 kasus, penipuan 13 kasus, perlindungan anak 12 kasus, korupsi 13 kasus, narkoba 9 kasus, penggelapan 9 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 4 kasus, perampokan 3 kasus, penadiah 3 kasus, pembakaran, 2 kasus, kejahatan informasi dan transaksi elektronik 1 kasus, pelanggaran lalu lintas 1 kasus dan kesehatan 1 kasus.<sup>9</sup> Berdasarkan data residivis tersebut, ditemukan bahwa 399 kasus dari 487 merupakan kejahatan harta benda ketika dipresentasikan menjadi 81,93%. Kejahatan harta benda yang paling banyak yakni pencurian berjumlah 342 kasus.<sup>10</sup> Kejahatan harta benda merupakan kejahatan berasal dari keinginan subjek hukum untuk menguasai, mengambil atau memiliki harta kekayaan orang lain dengan melawan hukum, ada beberapa faktor dan yang menjadi faktor utama yakni faktor ekonomi dikarenakan harta kekayaan tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat ditukar dengan sesuatu yang dapat memuaskan hasrat dari subjek hukum yang melakukan kejahatan harta benda tersebut. Pada dasarnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat resiko residivis yaitu sikap anti sosial, rekan atau asosiasi, riwayat perilaku anti sosial,<sup>11</sup> kepribadian, karakteristik, keluarga, pendidikan,<sup>12</sup> tidak adanya dukungan keluarga, defisit keterampilan, kurangnya pelatihan, pekerjaan.<sup>13</sup>

Pekerjaan dan tingkat residivis memiliki hubungan sibermetik, hal tersebut dapat dilihat beberapa riset misalnya di Kanada terdapat sekitar 75 persen narapidana teridentifikasi memiliki kebutuhan pekerjaan.<sup>14</sup> Di Inggris terdapat meta analisis data yang dikumpulkan dalam survei reintegrasi sosial pada Tahun 2001, menemukan bahwa narapidana yang mendapatkan pekerjaan bergaji dalam fase transisi memiliki kemungkinan residivis yang lebih rendah daripada yang tidak mendapatkan pekerjaan.<sup>15</sup> Hasil yang serupa dengan riset yang dicapai di Amerika Serikat dalam program ketenagakerjaan yang disponsori oleh Safer Fondation.<sup>16</sup> Memperoleh pekerjaan adalah salah satu prediktor terbaik<sup>17</sup> dan faktor utama dari keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana.<sup>18</sup> Pekerjaan memberikan utilitas yang lebih dari pendapatan yakni struktur, rutinitas dan kesempatan untuk bersosialisasi serta menjadi anggota masyarakat yang produktif. Selain itu, pekerjaan berkontribusi dalam meningkatkan harga diri dan kesehatan psikologis.<sup>19</sup> Pekerjaan juga diasumsikan dapat memberikan stabilitas bagi mantan narapidana dalam rangka reintegrasi sosial sehingga mampu mencegah kegiatan kriminal dan residivis.<sup>20</sup>

Pekerjaan dalam rangka reintegrasi sosial dengan gaji yang sesuai, stabil dan potensi peningkatan pendapatan menjadi penting dalam mencegah residivis, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya pekerjaan yang menjadi titik persoalan. Namun, juga berbicara tentang kualitas pekerjaan yang diukur dengan indikator

---

9 Data residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang diperoleh dari Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, pada tanggal 23 September 2021, Pukul 11 WITA.

10 *Ibid*,

11 James Bonta dan Donald A Andrews, "Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation," *Public Safety Canada* 6, no. 1 (2007): 1–22.

12 Nazirah Hassan dan Tuan Sharifah Diana Syed Ahmad, "Psikopati dan Residivisme dalam Kalangan Pelatih Lelaki di Sebuah Institusi Pemulihan Akhlak Remaja," *Jurnal Psikologi dan Pembangunan Manusia* 1, no. 1 (2013): 1–11.

13 Christy A Visher, Laura Winterfield, dan Mark B Coggeshall, "Ex-Offender Employment Programs and Recidivism: A Meta-Analysis," *Journal of Experimental Criminology* 1, no. 3 (2005): 295–316.

14 Christa Anne Gillis dan Donald Arthur Andrews, *Predicting Community Employment for Federal Offenders on Conditional Release* (Ottawa: Correctional Service of Canada, 2005): 1.

15 Stephen Niven dan Jide Olagundoye, *Jobs and Homes: A Survey of Prisoners Nearing Release* (London: Home Office, 2002), <http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/r173.pdf>.

16 Peter Finn, "Job Placement for Offenders: A Promising Approach to Reducing Recidivism and Correctional Costs," *National Institute of Justice Journal* 240 (1999): 2–11.

17 Visher, C. A., L. Winterfield and M.B. Coggeshall, *Op.cit*, 295-315

18 H C Burke, "Perceived Factors Related to Conditional Release Outcome by Successful and Unsuccessful Male Offenders," *Unpublished Master's Thesis* (Carleton University, Ottawa, Ontario, 1997):177-195.

19 Joe Graffam et al., "Variables Affecting Successful Reintegration as Perceived by Offenders and Professionals," *Journal of Offender Rehabilitation* 40, no. 1–2 (2004): 147–71.

20 Christopher Uggen, "Work as a Turning Point in the Life Course of Criminals: A Duration Model of Age, Employment, and Recidivism," *American Sociological Review* 65, no. 4 (2000): 529–46.

pendapatan, komitmen kerja, stabilitas pekerjaan dan pertumbuhan pendapatan.<sup>21</sup> Pekerjaan yang dibayar relatif tinggi dapat dengan segera mengurangi motivasi ekonomi untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan teori kontrol sosial, pekerjaan yang memberikan masa kerja yang lebih lama atau pekerjaan reguler dengan waktu penuh akan memberikan potensi yang lebih besar menghambat mantan narapidana mengulangi melakukan tindak pidana.<sup>22</sup> Disamping itu, pekerjaan berkualitas memiliki utilitas karena peningkatan pendapatan yang memberikan harapan kepada mantan narapidana bahwa mereka dapat mencapai tujuan ekonomi dan sosial normatif.<sup>23</sup> Harapan dalam pekerjaan itu signifikan, sebab, memungkinkan mantan narapidana untuk melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya dan pada akhirnya akan mengurangi resiko residivis.

Beberapa penelitian yang membahas tentang reintegrasi sosial dan implementasi pemasyarakatan Indonesia antara lain tulisan yang berjudul “Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (*Community Based Corrections*) Lapas Terbuka Nusakambangan” Karya Itmaul Wafaa Samudra yang dimuat dalam Jurnal Justisia Vol. 6(2) Tahun 2021, penelitian tersebut lebih berfokus pada kerjasama pihak ketiga dengan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan dalam rangka persiapan reintegrasi sosial narapidana. Namun, dalam penelitian tersebut tidak mengkaji menggunakan pendekatan hukum dan ekonomi. Penelitian lain yakni tulisan yang berjudul “Upaya reintegrasi Narapidana Dewasa melalui Cuti Bersyarat” Karya Adhitya Putra Yuntoro dan Mitro Subroto yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6(2) Tahun 2022, penelitian tersebut lebih berfokus pada implementasi cuti bersyarat sebagai salah satu bentuk reintegrasi sosial. Namun, dalam penelitian tersebut tidak memberikan solusi mengenai model reintegrasi sosial narapidana yang efektif dan efisien. Disamping itu, penelitian yang berkaitan dengan reintegrasi sosial dan implementasi pemasyarakatan Indonesia yakni tulisan yang berjudul “Analisis Hukum dan Ekonomi dalam Pembinaan Kemandirian Narapidana” Karya Andi Armansyah Akbar dan Musakkir yang dimuat dalam Jurnal Hukum Sign Vol.4 (2) Tahun 2022, yang dimana dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum dan ekonomi dalam mengkaji implementasi pemasyarakatan, namun, hanya berfokus pada pembinaan kemandirian dan tidak begitu komprehensif membahas terkait reintgrasi sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat beberapa rumusan konsep reintegrasi sosial dan ekonomi yang dapat diintroduksi kedalam pengaturan hukum terkait pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, mencoba untuk merumuskan kerangka konsep reintegrasi ekonomi dalam hukum pemasyarakatan Indonesia melalui pendekatan sistemik serta analisis hukum dan ekonomi. Aspek kebaharuan yang selanjutnya akan diuraikan lebih kepada ketentuan-ketentuan hukum pemasyarakatan yang efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini yakni memproyeksikan konsep reintegrasi ekonomi sebagai pembaharuan model hukum pemasyarakatan Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh variabel-variabel sosial lainnya dan sekaligus merupakan determinan mempengaruhi perilaku individu atau kelompok masyarakat ke arah perilaku yang diinginkan.<sup>24</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 
- 21 Christopher Uggen, “Ex-Offenders and the Conformist Alternative: A Job Quality Model of Work and Crime,” *Social Problems* 46, no. 1 (1999): 127–51.
  - 22 Yuarini Wahyu Pertiwi dan Ika Dewi Sartika Saimima, “Peranan Kontrol Sosial dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif pada Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1 (2022): 121.
  - 23 I Made Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Wayan Arthanaya, “Perlindungan Hukum terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 161–64.
  - 24 Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, 3 ed. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021): 176.



## 1.1. Wawancara

Pengumpulan data primer akan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan penelitian ini.

## 1.2. Studi Dokumen

Pengumpulan data sekunder akan dilakukan melalui studi dokumen yakni perundang-undangan, rancangan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

Adapun bentuk analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode deskriptif analisis yaitu dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya dengan melakukan korelasi diskursif antara data korespondensi dan data berdasarkan analisis normatif. Penyajian data secara deskriptif analisis menggunakan sistem hukum serta analisis hukum dan ekonomi.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Teori Hukum dan Ekonomi

Richard A. Posner menjelaskan tentang hukum dan ekonomi :

*“The most ambitious and probably the most influential effort in recent years to elaborate an overarching concept of justice the will both explin judicial decision making and place it on an objective basis is that scholars working in the interdisciplinary field of law and economics, as economic analysis of law is usually called.”<sup>25</sup> The basic assumption of economics that guides the version of economic analysis of law that I shall be presenting is that people are rational maximizer of their satisfaction all people.”<sup>26</sup>*

*Economics analysis of law* merupakan aktualisasi prinsip ekonomi sebagai pilihan rasional untuk menganalisa fenomena hukum.<sup>27</sup> Kajian hukum dan ekonomi lebih berfokus terhadap kenyataan daripada apa yang seharusnya, lebih kepada biaya ekonomi dari aturan yang berbeda, tidak mengenai moralitas aturan yang adil.<sup>28</sup> Analisa ekonomi berbicara mengenai menentukan pilihan dalam kondisi kelangkaan (*scarcity*), dalam hal tersebut individu atau masyarakat akan berusaha untuk memaksimalkan apa yang ingin dicapai dengan melakukan sesuatu sebaik mungkin dalam keterbatasan sumber.<sup>29</sup>

Pada hakikatnya, ilmu hukum dan ilmu ekonomi mempunyai korelasi yang erat, saling membutuhkan, dan tidak berdiri sendiri. Ruang lingkup ilmu hukum mengatur tentang perilaku manusia sedangkan ruang lingkup ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>30</sup> Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berbicara tentang pilihan rasional manusia menentukan pilihan-pilihan dalam keterbatasan sumber yang disediakan dalam rangka untuk mencapai kepuasan sedangkan ilmu hukum merupakan seperangkat peraturan dan sanksi yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia yang pada hakikatnya berkeinginan untuk peningkatan kepuasannya.<sup>31</sup>

Terdapat 4 (empat) konsep dasar yang menjadi landasan analisis hukum dan ekonomi yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

25 Richard A Posner, *The Problems of Jurisprudence* (Cambridge: Harvard University Press, 1993):353.

26 Richard A. Posner, *Loc.cit*

27 Mohammad Yasir Fauzi dan Vivi Purnamawati, “Pendekatan Analysis Economic of Law Posner terhadap Konsep Wasiat Wajibah dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama,” *ASAS* 12, no. 2 (2020): 1–16.

28 *Ibid*

29 *Ibid*

30 Fajar Sugianto dan Yahman Yahman, *Economic Analysis of Law (Seri 1)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017): 30.

31 *Ibid*

32 Fajar Sugianto, *Op.Cit.*, hlm 49

1. Konsep Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Konsep pilihan rasional dikonstruksi dari postulat bahwa manusia adalah makhluk rasional, sehingga akan memilih dan memperimbangkan pilihan-pilihan yang terbatas dengan tujuan mendapatkan hal lebih dari apa yang diinginkan dan diharapkan, hal tersebut sangat berhubungan erat dengan konsep kelangkaan (*scarcity*).<sup>33</sup>

2. Konsep Nilai (*Value*)

Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang berarti atau penting, akibatnya terdapat keinginan atau hasrat untuk mendapatkan sesuatu itu, terdapat sifat yang melekat pada sesuatu berupa kepentingan pribadi manusia untuk mencapai kepuasan atau peningkatan kemakmuran.<sup>34</sup>

3. Konsep Efisiensi (*Efficiency*)<sup>35</sup>

Efisiensi berbicara tentang penghematan, pencapaian hasil produksi yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal.<sup>36</sup> Menurut Svetozar Pejovich, efisiensi diartikan sebagai pencapaian tingkat keberhasilan yang maksimal dalam suatu tindakan ekonomi dalam keadaan yang kompetitif, maksudnya produksi yang efisien dan tetap menjaga mutu, kualitas, daya produksi secara tetap, memiliki daya guna dan tepat sasaran.

4. Konsep Utilitas (*Utility*)

Utilitas dalam ilmu ekonomi merupakan pengharapan kegunaan, kegunaan, manfaat, yang darinya digunakan untuk mengukur ketidakpastian keuntungan dan kerugian yang mengacu kepada konsep resiko.<sup>37</sup> Utilitas merupakan manfaat yang didapatkan dari mengambil suatu keputusan dalam memilih pilihan dengan alternatif penggunaannya.<sup>38</sup>

Uraian 4 (empat) konsep fundamental ekonomi menjadi bahan-bahan pengkonstruksian 5 (lima) prinsip dalam hukum dan ekonomi dalam hal ini diaplikasikan untuk menemukan acuan dasar peraturan hukum yang mampu mensistemasi sekaligus memaparkan komponen hukum serta berfungsi sebagai filter untuk melihat kejernihan produk hukum, kemampuan, kualitas dan presisi penyusunan peraturan hukum sehingga dapat memproyeksikan konsep pembaharuan hukum kedepannya. Kelima prinsip tersebut yakni sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Prinsip *Equilibrium Composition*

Prinsip ini menjelaskan tentang persamaan definisi, persepsi dan tujuan antar kepentingan yang dimana seringkali terdapat adanya kesenjangan rasionalitas akibatnya peraturan hukum menjadi asing dan impor. Pada dasarnya, prinsip ini berorientasi untuk menemukan esensi perpaduan dan keseimbangan antara kepentingan.

2. Prinsip *Gap Filling*

Prinsip ini menjelaskan tentang menerapkan, merealisasikan, menggunakan ketentuan hukum oleh aparat penegak hukum dan para pengguna hukum. Produk hukum harus secara eksplisit, mudah dipahami dan mudah diakses untuk menjadi produk hukum yang efisien. Prinsip ini berorientasi untuk menghindari kerugian atau *loss* pada *cost* terkecil, yaitu defisiensi misalnya kekurangan, ketidaktepatan, pengurangan dan penurunan. *Cost* yang dimaksud berupa dampak, resiko, biaya dan kelemahan.

33 Dominick Salvatore dan Eugene Diulio, *Principles of Economics* (USA: McGraw Hill, 2003): 11.

34 Robert Cooter and Thomas Ulen, *Op.cit.*, hlm. 16.

35 Aron Marsondang, Budi Purwanto, dan Heti Mulyati, "Pengukuran Efisiensi serta Analisis Faktor Internal dan Eksternal Bank yang Memengaruhinya," *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 10, no. 1 (2019): 48–62.

36 A Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991): 378.

37 Richard A Posner, *Economic Analysis of Law* (New York: Aspen Publishing, 2014): 11.

38 *Ibid*, hlm. 11-12

39 Andi Armansyah Akbar dan Musakkir, "Analisis Hukum dan Ekonomi dalam Pembinaan Kemandirian Narapidana," *Jurnal Hukum Sign* 4, no. 2 (2022): 178–79.

3. Prinsip *Hypothetical Bargains*

Prinsip ini menjelaskan tentang hukum sebagai produk atau komoditas yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatannya untuk mendapatkan kepuasan. Oleh karena itu, hukum harus memiliki daya untuk menghasilkan manfaat supaya menjadikan hukum lebih dinamis dengan ditunjang dengan konsistensi dan stabilitas penegakannya. Prinsip ini berorientasi agar subjek hukum mengetahui secara faktual akan fungsi dan kemampuannya untuk pencapaian tujuan dalam pemberlakuannya.

4. Prinsip *Correlated Productive*

Prinsip ini menjelaskan tentang indikator produktivitas peraturan hukum. Tingkat produktivitas peraturan hukum sejalan beriringan dengan ditingkatkannya kesadaran hukum masyarakat. Prinsip ini berorientasi pada pentingnya memperhatikan korelasi produktivitas suatu ketentuan hukum dengan kesadaran hukum masyarakat.

5. Prinsip *Extensive Ken*

Prinsip ini menjelaskan tentang pengetahuan dan pengertian masyarakat secara umum terhadap suatu peraturan hukum. Ketidaktahuan masyarakat sama dengan ketidaktahuan tujuan mengatur maka dari itu, ketentuan hukum tidak dapat membuat masyarakat teratur. Prinsip ini berorientasi menumbuhkan kesadaran hukum yang mengakar pada setiap orang sebagai subjek hukum untuk patuh hukum.

## 2.2. Kerangka Reintegrasi Ekonomi dalam Hukum Pemasarakatan Indonesia

Pada konteks penelitian ini akan menggunakan teori sistem hukum yang dipadukan dengan analisis hukum dan ekonomi. Arief Sidharta menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan pengejawantahan dari cita hukum (*rechtiidee*) yang dianut oleh masyarakat yang kemudian diderivasikan menjadi norma-norma yang lebih kongkrit dalam berbagai auran positif dan lembaga hukum.<sup>40</sup> Lawrence M. Friedman menguraikan terdapat 3 (tiga) unsur sistem hukum yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.<sup>41</sup> Substansi hukum merupakan produk dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dari pihak yang mengatur maupun yang diatur. Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem. Budaya hukum meliputi sikap-sikap, presepsi, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan dan opini yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.<sup>42</sup> Berikut uraian kerangka reintegrasi ekonomi dalam hukum pemasarakatan Indonesia yang disajikan dengan teori sistem hukum serta analisis hukum dan ekonomi:

### 2.2.1. Kultur Hukum

Istilah kultur hukum berkorelasi erat dengan *social forces* atau kekuatan-kekuatan sosial dalam artian bahwa kekuatan-kekuatan sosial tersebut merupakan abstraksi dari setiap femomena yang ada di masyarakat yang bergerak secara sibernetik terhadap hukum, dalam bentuk memperkuat memperlemah, meperbaharui, memilih bagian-bagian hukum yang mau atau tidak dioperasikan, yang bersifat menggantikan, terbuka atau rahasia dan sebagainya.<sup>43</sup> Adapun variabel kultur hukum pada kerangka reintegrasi ekonomi dalam hukum pemasarakatan Indonesia dalam perspektif hukum dan ekonomi adalah sebagai berikut:

40 Arief Shidarta, "Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 441–76.

41 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008): 9.

42 H S Salim dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013): 305-306.

43 Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal Sistem a Sosial Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009): 17.

Tabel 1. Kultur Hukum

No.	Variabel Kultur Hukum	Analisis
1.	Konsep reintegrasi sosial	Value
2.	Tujuan hukum masyarakat	Value
3.	Kepemimpinan	Rational Choice
4.	Profesionalisme	Efficiency

Sumber : hasil olah data studi kepustakaan analisis hukum dan ekonomi

*Social force* berupa tantangan sosial dan ekonomi serta pribadi narapidana yang cenderung menjadi hambatan untuk proses resosialisasi.<sup>44</sup> Beberapa tantangan tersebut merupakan ekstraksi dari pengalaman masa lalu narapidana, juga terkait langsung dengan konsekuensi penahanan dan proses transisi yang sulit untuk kembali ke masyarakat.<sup>45</sup>

Banyak narapidana memiliki tantangan seperti defisit keterampilan yang menyulitkan mereka untuk bersaing dan berhasil di masyarakat, keterampilan bersosialisasi yang buruk, tingkat pendidikan formal yang rendah, buta huruf atau jumlah, fungsi kognitif atau emosional yang buruk, dan kurangnya keterampilan perencanaan serta manajemen keuangan.<sup>46</sup> Narapidana mungkin telah kehilangan pekerjaan, barang-barang pribadi, kemampuan untuk mempertahankan rumah tangga, merusak jaringan sosial, mengalami masalah kesehatan mental atau memperoleh kebiasaan dan sikap yang anti sosial.<sup>47</sup> Dalam perspektif hukum dan ekonomi, reintegrasi sosial mantan narapidana yang gagal ke dalam masyarakat melibatkan beberapa biaya yang signifikan bagi masyarakat, baik finansial (moneter) maupun dalam hal keselamatan publik (nonmoneter). Biaya program untuk mendukung reintegrasi sosial harus dinilai sebagai utilitas untuk menghindari *lost* dan *social cost* pada masa depan.

Secara konseptual reintegrasi sosial sering dipahami sebagai dukungan yang diberikan kepada mantan narapidana pada masuk kembali ke masyarakat setelah dipenjara. *Value* dari reintegrasi sosial mencakup sejumlah intervensi pemerintah yang dilakukan setelah penangkapan untuk mengalihkan pelanggar hukum dari sistem peradilan pidana ke tindakan alternatif, termasuk proses keadilan restoratif atau perlakuan yang sesuai. Disamping itu, mencakup juga penjatuhan sanksi berbasis masyarakat daripada pemenjaraan dalam upaya untuk memfasilitasi reintegrasi sosial, daripada membuat mereka terkena dampak prisonisasi.<sup>48</sup> Dalam dekade terakhir, istilah integrasi sosial disebut sebagai *aftercare*, *transitional care*, *reentry* atau *reentry support*, *reintegration* dan *resettlement*, yang dimana semuanya merujuk kepada implementasi masyarakat dalam bentuk intervensi, program, dan layanan yang dirancang untuk membantu narapidana menjalani kehidupan yang taat hukum di masyarakat setelah pembebasan.

Secara kontekstual terdapat *social force* dalam reintegrasi sosial berupa bonus demografi Indonesia pada tahun 2030 yang diperkirakan usia produktif mencapai 200.000.000 juta orang yang mewakili 65 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Berdasarkan sejumlah kajian dan pemeringkatan dunia seperti G and P Global Rating, Fitch Rating, dan Moody's yang membandingkan kemudahan berusaha dan daya saing Indonesia dengan negara lain di dunia, menunjukkan bahwa Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan

44 Eileen Baldry dan Maria Borzycki, "Promoting Integration: The Provision of Prisoner Post-Release Services," *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, no. 262 (2003): 1–6.  
 45 Maria Borzycki, "Interventions for Prisoners Returning to the Community: A Report Prepared by the Australian Institute of Criminology for the Community Safety and Justice Branch of the Australian Government Attorney-General's Department," Australian Institute of Criminology, (2022), Diakses pada 12 Februari 2023, pukul 16.00 WITA, <http://www.aic.gov.au/publications/tandi2/tandi262.html>.  
 46 Maria Borzycki dan Toni Makkai, *Prisoner Reintegration Post-Release*, vol. 10 (Canberra: Australian Institute of Criminology, 2007):62-73.  
 47 Elaine Arnull et al., *Housing Needs and Experiences* (London, UK: Youth Justice Board of England and Wales, 2007)7-21.  
 48 United Nation Office on Drugs and Crime, *Criminal Justice Assesment Toolkit* (New York: United Nations, 2006):22-28.



dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Rendahnya kualitas tenaga kerja mantan narapidana terhadap daya saing dengan para pencari kerja yang lain dan belum lagi dengan ancaman tenaga asing, tentunya hal tersebut menjadi tuntutan sosial terhadap pemasyarakatan Indonesia.<sup>49</sup>

Pada dasarnya *value* dari pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Oleh sebab itu, salah satu tujuan sistem pemasyarakatan yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Namun, dengan pelaksanaan dari pembinaan dan pembimbingan kultur hukum pemasyarakatan Indonesia pada realitasnya masih menempatkan pemasyarakatan sekedar penahanan, selain itu, dengan melihat tingkat residivisme kejahatan harta benda yang meningkat secara konstan maka mengindikasikan *inefficiency* pada implementasinya dan memiliki daya *utility* yang kurang optimal.

Derivasi dari komponen kultur hukum yakni unsur kepemimpinan dan unsur profesionalisme. Unsur kepemimpinan terkait kemampuan dan keterampilan secara person dari *stakeholder* yang berperan dalam Kementerian Hukum dan HAM khususnya terkait pemasyarakatan sedangkan unsur profesionalisme berbicara mengenai unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari petugas pemasyarakatan yang berperan dalam pembinaan dan pembimbingan kemandirian narapidana dalam meningkatkan daya cipta kerja. Unsur kepemimpinan *significance* dalam menentukan *rational choice* dari problematika reintegrasi sosial narapidana, dalam konteks keterbatasan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana, maka diperlukan keterampilan penegak hukum,<sup>50</sup> yakni ketepatan dalam mengambil keputusan pada tempat dan situasi untuk mencapai *value* dari pemasyarakatan dengan melakukan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama program dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga dan perorangan serta pihak-pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, kehakiman, akademisi dan tokoh masyarakat. Adi Sucipto menjelaskan bahwa kendala terbesar kegiatan kemandirian narapidana itu berada pada kebijakan pimpinan baik Kepala Bidang maupun Kepala Lembaga Pemasyarakatan, yang dimana diperlukan langkah-langkah strategis, terobosan dan konsistensi, misalnya terkait pemasaran dan pengolahan hasil kerja yang merupakan ujung dari rantai kegiatan kemandirian narapidana.<sup>51</sup> Hal tersebut sangat penting mengingat ketika hasil dari kegiatan kemandirian tidak jelas dalam hal distribusi dan pemasaran maka kegiatan kemandirian narapidana akan menjadi program yang bersifat karikatif.

Unsur profesionalisme yang tidak kalah pentingnya dalam memahami, merencanakan serta melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana yang seharusnya memiliki ketentuan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas serta standarisasi dan didukung dengan kualitas SDM yang profesional. Disamping itu, untuk peningkatan kompetensi diperlukan kegiatan-kegiatan pelatihan atau pendidikan tertentu untuk petugas lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan. Terdapat 3 (tiga) jenis kompetensi yang harus dimiliki petugas pemasyarakatan yakni sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Kompetensi profesional, yaitu menguasai materi pembinaan, baik bidang agama, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun seni sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
- b. Kompetensi andragogi, yaitu mempunyai pengetahuan dan keterampilan menerapkan metode dalam pembinaan, dan
- c. Kompetensi integritas, yaitu memberikan contoh konkrit melalui sikap tingkah laku nyata.

Hal tersebut relevan dengan statement dari Svetozar Pejovich, bahwa efisiensi merupakan suatu tingkat keberhasilan maksimum dalam suatu tindakan ekonomi (*produce and allocation of goods*) dalam keadaan kompetitif. Suatu produk dapat dikatakan efisien dan memiliki proses produksi yang efisien apabila memiliki

49 Kutipan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020

50 Musakir, *Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013): 149.

51 Wawancara Adi Sucipto, S.E., Selaku Pengolah Pembimbingan Kemandirian Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 September 2021, Pukul 14.00 WITA, diruangan Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

52 Wiwik Utami Widodo, *Hukum Pidana dan Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cyber Crime* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014): 46.

mutu kapasitas, daya produksi, kemampuan untuk menghasilkan yang diinginkan secara tetap, memiliki daya guna dan tepat sasaran.

Ketika dikontekskan dengan petugas pemasyarakatan dalam hal menunjang proses reintegrasi sosial dan ekonomi narapidana yakni pegawai bidang kegiatan kerja, wali pemasyarakatan, pegawai seksi pembimbingan kemandirian dan pembimbing kemasyarakatan. La Ludi menjelaskan bahwa kuantitas pegawai kegiatan kerja hanya berjumlah 7 (tujuh) orang dan kualifikasi pegawai belum dapat dikatakan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, pegawai masih bergantung dengan instruktur pelatihan dari instansi lain dalam memberikan pelatihan kemandirian.<sup>53</sup> Muhammad Jawahir menjelaskan pada dasarnya peran wali pemasyarakatan mengacu pada Pasal 4 dan Pasal 2 ayat (2) Permenkumham M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan, dalam ketentuan hukum tersebut diuraikan bahwa wali pemasyarakatan berkewajiban untuk mendampingi narapidana dalam proses pembinaan baik kepribadian dan kemandirian.<sup>54</sup> Namun, pada realitanya peran wali pemasyarakatan tidak maksimal dikarenakan narapidana pada saat awal masuk tidak diperkenalkan dengan walinya dan sebaliknya wali pemasyarakatan tidak mengetahui anak walinya. Selain itu, tugas wali pemasyarakatan dianggap tugas tambahan karena masing-masing petugas telah memiliki tugas pokok masing-masing, akhirnya laporan pembinaan narapidana hanya sebagai formalitas dalam persyaratan berkas untuk reintegrasi sosial dalam hal ini pembebasan bersyarat.<sup>55</sup> Abdul Azis menjelaskan bahwa pegawai yang terdapat pada Sub Seksi Pembimbingan Kemandirian Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, hanya 2 (dua) orang itu pun sudah termasuk kepala Sub Seksi, jumlah yang sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah klien pemasyarakatan. Disamping itu, jumlah anggaran dan sarana pembimbingan kemandirian juga sangat minim bahkan dapat dikatakan tidak tersedia.<sup>56</sup> Mochammad Fauzan menjelaskan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam pembimbingan kemandirian terletak pada penelitian kemasyarakatan (yang selanjutnya disebut litmas). Terdapat litmas awal dan litmas pembimbingan, litmas awal dibuat peruntukan untuk merumuskan kebutuhan pembinaan dengan ukuran potensi minat dan bakat, namun, hal tersebut dipengaruhi dengan faktor sarana dan prasarana pembinaan yang tersedia sehingga implikasinya ruang lingkup rekomendasi pembinaan dalam litmas awal menjadi sangat terbatas.<sup>57</sup> Sedangkan litmas pembimbingan dibuat pada saat klien pemasyarakatan menjalani program integrasi yang terdiri dari litmas pembimbingan awal, menengah dan akhir. Litmas pembimbingan ini dibuat berdasarkan SK dari klien pemasyarakatan yang menjalani program integrasi. Namun, pada realitanya litmas pembimbingan juga sangat jarang dibuat hal ini dapat dilihat dari jumlah klien 4.200 orang hanya terdapat 20 litmas pembimbingan yang dibuat.<sup>58</sup>

## 2.2.2. Substansi Hukum

Ruang lingkup unsur substansi hukum dalam sistem hukum meliputi asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. Ketika dikorelasikan substansi hukum dengan konsep pembaharuan hukum pemasyarakatan, maka konsep pembaharuan memiliki kedudukan sebagai landasan umum dari suatu tatanan hukum pemasyarakatan yang nantinya diintroduksi kedalam ketentuan regulasi. Adapun ketentuan regulasi konsep pembaharuan hukum pemasyarakatan Indonesia terhadap reintegrasi ekonomi narapidana dalam perspektif hukum dan ekonomi adalah sebagai berikut:

- 
- 53 Wawancara Laludi, S.Ag, S.H., M.Si, selaku Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 22 September 2021, Pukul 14.00 Wita, di ruang Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
- 54 Wawancara Muhammad Jawahir, S.E., selaku Pengeloa Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 28 September 2021, Pukul 1.00 WITA, di ruangan Seksi Bimbinngan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
- 55 *Ibid*,
- 56 Wawancara Abdul Azis, S.Sos selaku Kepala Sub Seksi Pembimbingan Kemandirian Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 23 September 2021, Pukul 15.00 WITA, di ruangan Seksi Pembimbingan Kemandirian Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
- 57 Wawancara Mochammad Fauzan, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 September 2021, Pukul 14.00 WITA, di ruangan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar
- 58 *Ibid*,

Tabel 2 Substansi Hukum

No	Konsep Ketentuan Regulasi	Analisis
1	Kuota jaminan pekerjaan mantan narapidana	<i>Rational Choice, Hypothetical Bargains</i>
2	Klausula wajib mengadakan kerjasama instansi	<i>Gap Filling</i>
3	Insentif pajak pelaku usaha	<i>Rational Choice, Hypothetical Bargains</i>

Sumber : hasil olah data studi kepustakaan analisis hukum dan ekonomi

Kerangka reintegrasi ekonomi sebagai konsep pembaharuan hukum pasyarakat seyogiannya memuat ketentuan-ketentuan yang berorientasi meningkatkan daya cipta kerja narapidana. Mengacu kepada Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), cipta kerja merupakan upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi. UU Cipta kerja dibentuk dengan tujuan dasar untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) serta menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Kerangka untuk mencapai tujuan UU Cipta kerja tersusun dari 10 (sepuluh) kebijakan strategis Cipta Kerja, dari kebijakan tersebut terdapat 2 (dua) kebijakan strategis yang memiliki relevansi dalam hal meningkatkan daya cipta kerja narapidana yakni kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan kemudahan perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Pada 2 (dua) kebijakan tersebut yang notabenehnya kebijakan non penal seyogiannya diintegrasikan dengan ketentuan hukum pasyarakat sebagai kebijakan penal untuk mensintesis kebijakan kriminal yang integratif. Proyeksi capaian dari kebijakan kriminal tersebut yakni mengakomodir mantan narapidana, tentunya yang berkompeten untuk bersaing secara sehat dipasar tenaga kerja seperti masyarakat pada umumnya. Selain itu, dengan semangat mendukung UMKM dan Koperasi seyogyanya mantan narapidana dikanalisis dengan menggunakan instrumen UMKM dan koperasi agar mereka mampu secara mandiri membuka lapangan pekerjaan. Hal tersebut relevan dengan *Basic Principles for Treatment of Prisoners* yakni dalam rangka reintegrasi sosial mantan narapidana seharusnya diciptakan kondisi yang memungkinkan melakukan pekerjaan yang menjadi jalan untuk kembali ke bursa kerja sekaligus memberikan dukungan finansial bagi keluarganya.

Richard Bronson selaku Founder dan CEO dari 70 Million Jobs menjelaskan bahwa betapa sulit proses mantan narapidana kembali ke masyarakat dalam memulai suatu pekerjaan.<sup>59</sup> Richard berangkat dari pengalaman pribadinya yang pernah menjadi narapidana. Berdasarkan pengalaman tersebut hadir lah sebuah inspirasi untuk membangun sebuah perusahaan yang membantu mantan narapidana dalam proses pencarian kerja dengan memberikan layanan konsultasi dan pelatihan serta menghubungkan mantan narapidana kepada perusahaan-perusahaan selaku pemberi kerja.<sup>60</sup> Dylan Minor menjelaskan dalam risetnya tentang kinerja pekerjaan dengan pekerja yang memiliki catatan kriminal, bahwa individu yang dengan catatan kriminal memiliki masa kerja yang lebih lama dan cenderung tidak berhenti dari pekerjaan mereka secara sukarela dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki catatan kriminal.<sup>61</sup> Individu yang memiliki catatan kriminal lebih termotivasi untuk menampilkan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut merupakan pengaruh dari fenomena bahwa pelamar kerja dengan catatan kriminal memiliki kemungkinan lebih kecil dibandingkan yang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang sah. Relevan dengan riset dari Lundquist yang menjelaskan bahwa pendaftar prajurit yang memiliki catatan kriminal 33% lebih berpotensi untuk dipromosikan menjadi sersan di militer AS daripada mereka yang tanpa catatan kriminal.<sup>62</sup>

59 Richard Bronson, "How 70 Million Job Came to Be," 2022, Diakses pada 15 Februari 13.15 WITA, [www.70millionsjob.com](http://www.70millionsjob.com).

60 *Ibid.*

61 Dylan Minor, Nicola Persico, dan Deborah M Weiss, "Criminal Background and Job Performance," *IZA Journal of Labor Policy* 7, no. 1 (2018): 1–49.

62 Jennifer Hickes Lundquist, Devah Pager, dan Eiko Strader, "Does a Criminal Past Predict Worker Performance? Evidence from One of America's Largest Employers," *Social Forces* 96, no. 3 (2018): 1039–68.

Berdasarkan uraian di atas, ketika dilihat dari sudut pandang hukum dan ekonomi, bahwa regulator seharusnya mengkonstruksi sebuah regulasi untuk memberikan kuota jaminan pekerjaan kepada mantan narapidana dalam pekerjaan proyek-proyek pemerintah. Mantan narapidana yang dapat diberikan yakni memenuhi syarat seperti aktif mengikuti program pembinaan dan pembimbingan kemandirian, berkompeten serta berkualitas. Regulasi tersebut berfungsi sebagai stimulasi bagi *rational choice* narapidana untuk aktif berpartisipasi dalam program pembinaan dan pembimbingan kemandirian, pelatihan kerja dan kegiatan produksi di Lapas. Hadirnya kuota jaminan pekerjaan bagi mantan narapidana akan menjadi *benefit* bagi narapidana dan akan termotivasi untuk *wealth maximization* ditengah *scarcity* lapangan pekerjaan yang ada. Hal tersebut juga relevan dengan prinsip *hypothetical bargains* yang menekankan pada daya guna ketentuan hukum yang menjadi alat dukung sesuai dengan substansinya.

Beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang daya cipta kerja narapidana hanya menjelaskan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dalam hal ini pembinaan dan pembimbingan kemandirian, pelatihan kerja dan kegiatan produksi dapat bekerja sama dengan instansi lain atau mitra, namun, berdasarkan konsepsi tentang kebijakan kriminal bahwa dibutuhkan kebijakan pidana dan kebijakan sosial, sehubungan dalam konteks daya cipta kerja narapidana yang merupakan problematika yang tidak bisa tidak kalau unsur pemasyarakatan saja yang terlibat. Sebenarnya terdapat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Program Pelatihan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Serta Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial). Dalam Peraturan Bersama tersebut, mengatur tentang sinergitas dan integrasi program dari 3 (tiga) Kementerian tersebut untuk menangani masalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Namun, ketentuan pelaksanaan teknis dalam regulasi tersebut belum kongkrit sehingga belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta menjadikan regulasi tersebut tidak ekonomis. Berdasarkan prinsip *gap filling* menekankan bahwa produk hukum sepatutnya eksplisit, mudah dipahami dan diakses, memuat ketentuan larangan dan pembolehan yang jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan kerancuan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas seharusnya regulator mengkonstruksi sebuah ketentuan hukum yang memuat proposi-proposisi yakni dalam rangka pelaksanaan tugas pemasyarakatan menteri/pimpinan lembaga wajib mengadakan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga dan perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Klausula wajib dalam ketentuan tersebut menjadi stimulus bagi *stakeholder* dalam instansi pemasyarakatan untuk memaksimalkan tugas pemasyarakatan khususnya terkait pembinaan dan pembimbingan kemandirian, pelatihan kerja dan kegiatan produksi. Hal tersebut relevan dengan prinsip *Gap-Filling* yang menekankan bahwa dalam ketentuan hukum yang efisien harus memuat ketentuan yang eksplisit, mudah dipahami, mudah diakses dan konkrit serta tidak menjadi *rule of interpretation* yakni dibangun berdasarkan interpretasi-interpretasi. klausula kata wajib tersebut bisa menghindari *loss* pada *cost* terkecil, *loss* dalam artian kerugian, defisiensi, kekurangan. *Cost* dalam artian dampak, risiko, biaya dan kelemahan. *Loss* pada *cost* dalam hal ini defisiensi dan kekurangan yakni sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Implikasi dengan wajibnya menteri/pimpinan lembaga dalam kerja sama dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dalam hal ini pembinaan dan pembimbingan kemandirian, pelatihan kerja dan kegiatan produksi akan menghasilkan banyak sinergitas program yang sistematis dan berkelanjutan. Akhirnya, secara futuristik akan menghadirkan banyak program kerja magang kerja di perusahaan swasta pada fase reintegrasi sosial narapidana, yang pada akhirnya, akan menginduksi mitra kerja sama dalam hal ini perusahaan swasta, untuk melakukan perekrutan karyawan yang berasal dari mantan narapidana, tentunya dengan kapabilitas yang baik.

Andi Fahrul menjelaskan bahwa CV. Amura Pratama telah melakukan kerja sama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam rangka pembinaan kemandirian yakni kegiatan industri garmen. Kerja sama tersebut dilaksanakan dengan model CV. Amura Pratama menyediakan fasilitas produksi, mesin dan instruktur, sementara pihak Lapas menyediakan tenaga kerja. Namun, terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut mulai dari assesmen, perbedaan tumpang tindih aturan perusahaan dan instansi



Lapas, etos kerja narapidana yang rendah serta pemasaran hasil produksi.<sup>63</sup>

Terkait pelaku usaha sebagai pemberi kerja bagi narapidana yang berposisi sebagai pencari kerja, seharusnya regulator mengkonstruksi ketentuan hukum tentang perpajakan yang memberikan insentif pajak bagi para pelaku usaha yang mempekerjakan mantan narapidana. Akibatnya menstimulasi *rational choice* pelaku usaha untuk mempekerjakan mantan narapidana tentunya dengan kompetensi dan skill yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, akan lebih meningkatkan *value* dari mantan narapidana maka ketentuan hukum tersebut dapat dijadikan sebagai alat dukung untuk meningkatkan daya cipta kerja narapidana, dengan memberikan benefit bagi pelaku usaha untuk mempekerjakan mantan narapidana maka akan menjadikan ketentuan hukum tersebut lebih dinamis. Relevan dengan prinsip *Hypothetical Bargains* yang menggambarkan bahwa ketentuan hukum dianalogikan seperti barang dagangan yang akan laku di pasar ketika dapat memberikan benefit kepada pembeli dan sebaliknya pedagang mendapatkan benefit yang sama dengan menjual barang dagangan itu. Kata benefit yang dimaksud memiliki keleluasaan arti seperti keuntungan, manfaat, kelebihan, perolehan, perbaikan.

Sebagai contoh, IRS (*Internal Revenue Service*) yakni Lembaga Pemerintah Federal Amerika Serikat yang mengumpulkan pajak dan menetapkan hukum pendapatan dalam negeri. IRS merupakan lembaga yang berada dalam ruang lingkup Departemen Keuangan Amerika Serikat yang memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pajak. IRS melakukan penafsiran yang cukup progresif dalam menstimulasi pelaku usaha untuk mengakomodir populasi yang termarginalkan seperti penyandang disabilitas, difabel, veteran, penerima TANF (*Temporary Assistance for Needy Families*) yakni program bantuan sementara bagi keluarga yang membutuhkan, penerima SNAP (*Supplemental Nutritious Assistant Program*) yakni program tunjangan makanan tambahan bergizi, masyarakat yang tinggal di zona pemberdayaan, masyarakat rujukan rehabilitasi kejuruan dan mantan narapidana. Salah satu jenis pajak yang memiliki korelasi dalam meningkatkan daya cipta kerja narapidana yakni WOCT (*Work Opportunity Tax Credit*) yakni program kredit pajak kesempatan kerja yang merupakan inisiatif pemerintahan federal dalam rangka meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat yang termarginalkan. Pemberi kerja dapat mengklaim sekitar \$9.600 per karyawan dalam kredit pajak per tahun dibawah program WOCT dan tidak ada batasan yang ditetapkan untuk jumlah individu yang dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja untuk mengklaim kredit pajak.

Sementara di Indonesia, mantan narapidana hanya diakomodir sebagai salah satu anggota Kelompok PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang diatur dalam Penjelasan Undang-Undang NRI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (yang selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Sosial). Pemerintah tidak mengkonstruksi regulasi yang lebih dinamis dan ekonomis misalnya dalam regulasi pajak dalam menstimulasi pemberi kerja dalam merekrut mantan narapidana. Pasal 7 Ayat (1) UU Kesejahteraan Sosial menguraikan bahwa rehabilitasi sosial yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Sementara mantan narapidana terdapat pada penjelasan Pasal 7 Ayat (1) UU Kesejahteraan Sosial menguraikan bahwa seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain penyandang cacat fisik, cacat fisik dan mental, tuna sosial, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, anak dengan berkebutuhan khusus dan mantan narapidana.

### 2.2.3. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh institusi-institusi hukum atau aparat penegak hukum. Esensi dari struktur hukum adalah institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Adapun variabel struktur hukum pada kerangka reintegrasi ekonomi dalam hukum pemsaryakatan Indonesia dalam prespektif hukum dan ekonomi adalah sebagai berikut:

---

63 Wawancara Andi Fahrul, selaku Direktur Utama CV. Amura Pratama, wawancara dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 14.00 WITA, di ruangan Bengkel Kerja Lembaga Pemasaryakatan Kelas 1 Makassar.



Tabel 3 Struktur Hukum

No.	Variabel Struktur Hukum	Analisis
1	Pendidikan kejuruan	<i>Value</i>
2	Magang Kerja	<i>Utility</i>
3	Koperasi	<i>Efisiensi</i>
4	Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan	<i>Hypothetical Bargains</i>

Sumber : hasil olah data studi kepustakaan analisis hukum dan ekonomi

Dalam rangka meningkatkan daya cipta kerja narapidana struktur hukum yang berperan pada umumnya yakni Lembaga Pemasarakatan dan Balai Pemasarakatan yang menjalankan fungsi pembinaan dan pembimbingan khususnya pada ruang lingkup kemandirian narapidana. Namun, seperti yang telah diuraikan pada rumusan masalah pertama dengan hanya mengandalkan 2 (dua) struktur hukum tersebut dapat dinilai belum efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlunya konsep pembaharuan struktur hukum pemasarakatan dalam meningkatkan daya cipta kerja narapidana dalam ruang lingkup program kerja, divisi, organisasi atau institusi. Pada hakikatnya, pekerjaan adalah sumber kemapanan dan peluang potensial bagi mantan narapidana yang mencoba memperbaiki kehidupan setelah terlibat dengan sistem peradilan pidana. Namun, akses untuk mendapatkan *bargaining position* di pasar tenaga kerja agak sulit untuk populasi mantan narapidana dan memiliki tantangan yang berbeda tergantung usia.<sup>64</sup>

Salah satu konsep pembaharuan struktur hukum dalam bentuk program dapat direfleksikan dari program hibah kesempatan kerja yang ada pada Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Program hibah kesempatan kerja tersebut merupakan program dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang bertujuan untuk membentuk kesiapan tenaga kerja, meningkatkan kualitas hasil pekerjaan, layanan hukum dan mendukung koneksi mantan narapidana pada pekerjaan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti magang kerja, pembelajaran berbasis kerja, jalur karir. Dalam pelaksanaan program hibah kesempatan kerja narapidana di bagi menjadi 2 (dua) kategori yakni dewasa muda (berusia 18 hingga 24) dan dewasa (berusia di atas 24). Schuchat menjelaskan bahwa orang dewasa muda lebih sering terputus dari pendidikan atau pekerjaan daripada orang dewasa dikarenakan orang dewasa muda yang memiliki kontak dengan sistem peradilan menghadapi hambatan yang lebih besar untuk terhubung ke sekolah dan pekerjaan.<sup>65</sup> Uggan dan Wakefield menambahkan bahwa ketika orang dewasa muda meninggalkan penjara maka mereka telah menghabiskan waktu perkembangan kritis dipenjara yang berpotensi menghambat transisi alami dan produktif ke masa dewasa, selain itu, juga memperkecil probabilitas untuk mendapatkan ijazah sekolah menengah atas, mendapatkan pekerjaan dan menikah.<sup>66</sup>

Terkait bentuk kegiatan untuk dewasa muda dalam program hibah kesempatan kerja lebih kepada pendidikan kejuruan dan jalur karir. Pendidikan kejuruan berbicara mengenai pendidikan yang memungkinkan pesertanya untuk berlatih pekerjaan tertentu dan dapat mencakup pemberian sertifikasi atau kredensial sedangkan jalur karir merupakan pola pekerjaan berurutan yang membentuk karir dan dengan adanya bimbingan jalur karir maka narapidana dapat lebih terarah serta fokus terhadap pekerjaan tertentu. Pada dasarnya, kedua bentuk kegiatan tersebut meningkatkan *value* dari narapidana dewasa muda dalam berdaya saing di pasar tenaga kerja. Bentuk kegiatan dalam program hibah kesempatan kerja untuk dewasa lebih kepada magang terdaftar kerja yakni kegiatan yang berupa pekerjaan transisi di perusahaan yang telah bekerja sama dengan program hibah kesempatan kerja. Rotz dan Maxwell menjelaskan berdasarkan riset menunjukkan temuan yang cukup konsisten yakni dalam jangka pendek melalui kegiatan magang dapat meningkatkan pekerjaan, pendapatan dan kesejahteraan serta mengurangi residivisme.<sup>67</sup>

64 Robert J Sampson dan John H Laub, *Desistance from Crime Over the Life Course* (Boston, MA: Springer, 2003):16-17.  
 65 Traci Cook et al., "America's Young Adults: Special Issue," in *Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics* (ERIC, 2014):vii.  
 66 C Uggan dan Sara Wakefeild, *Young Adults Reentering the Community from the Criminal Justice System: The Challenge* (Chicago: University of Chicago Press, 2005):114-144.  
 67 Dana Rotz, Nan Maxwell, dan Adam Dunn, "Economic Self-Sufficiency and Life Stability One Year After Starting

Adi Sucipto menjelaskan bahwa pada lembaga pemasarakatan terdapat koperasi pegawai negeri yakni koperasi yang berada dalam ruang lingkup wilayah lembaga pemasarakatan yang dimana anggotanya terdiri dari pegawai lembaga pemasarakatan. Sebenarnya koperasi ini ketika dilihat dari sistem hukum pemasarakatan dalam konteks meningkatkan daya cipta kerja narapidana merupakan struktur hukum yang dapat menjadi daya ungkit tersendiri dalam mendorong dan meningkatkan daya cipta kerja narapidana sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut andil menyukseskan pembinaan khususnya pembinaan kemandirian narapidana.<sup>68</sup> Koperasi sebenarnya dapat membentuk badan usaha yang merekrut atau memberikan pekerjaan sementara bagi narapidana dalam rangka membentuk kesiapan mentalitas bekerja, kualitas hasil pekerjaan, pendapatan dan kesejahteraan sekaligus dapat menjadi alat ukur untuk mengevaluasi bagaimana efektivitas pembinaan kemandirian. Dalam model *the correctional volunteer* menjelaskan bahwa masyarakat yang berpartisipasi langsung berkegiatan untuk narapidana, dalam konteks koperasi sebenarnya koperasi dapat bekerja sama dengan masyarakat atau korporasi dalam membentuk badan unit usaha yang pada akhirnya akan menjadi wadah untuk memberdayakan mantan narapidana. Pada dasarnya, hal ini relevan dengan prinsip efisiensi khususnya Kaldor-Hicks Efficiency, *efficiency concept is a situation in which all possible wealth maximizing*, dalam artian bahwa situasi yang dimana setiap pihak memungkinkan untuk memaksimalkan kesejahteraan, mendapatkan keuntungan dari pertukaran manfaat serta tidak dengan cara mengeksploitasi atau merugikan salah satu pihak.

Mochammad Fauzan menjelaskan terkait pembinaan dan pembimbingan kemandirian narapidana seharusnya lebih terintegrasi melalui pihak instansi pemasarakatan bekerja sama dengan berbagai korporasi untuk menawarkan program magang kerja yakni memberikan kesempatan kerja sementara di suatu perusahaan dalam rangka integratif setelah tahap reintegrasi sosial.<sup>69</sup> Relevan dengan hal tersebut terdapat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Kemasyarakatan Pada Balai Pemasarakatan (selanjutnya disebut Kepdirjenpas Pokmas). Dalam Kepdirjenpas Pokmas menguraikan bahwa kelompok masyarakat peduli pemasarakatan merupakan kumpulan mitra kerjasama pemasarakatan yang memiliki kepedulian tinggi dan kesediaan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemasarakatan meliputi pemenuhan kebutuhan pekerjaan diuraikan seperti akses informasi terkait lowongan pekerjaan, penyaluran tenaga kerja, bantuan akses dan fasilitas mendapatkan pekerjaan, pelatihan bengkel kerja, bantuan modal usaha, instruktur pelatihan keterampilan dan infrastruktur kegiatan produksi.<sup>70</sup> Namun, berdasarkan perspektif hukum dan ekonomi kelompok masyarakat peduli masyarakat dapat dikatakan kurang efisien jika dikaitkan dengan prinsip *Hypothetical Bargains* yakni regulasi tersebut tidak memberikan benefit kepada anggota kelompok masyarakat peduli pemasarakatan dampaknya besar potensi ketentuan hukum tersebut akan menjadi statis, disamping itu, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis belum ada.

### 3. KESIMPULAN

Konsep pembaharuan hukum pemasarakatan yang tepat dilakukan adalah pembaharuan hukum dari segi konsep dan tujuan yang sebelumnya hanya berorientasi pada reintegrasi sosial menjadi reintegrasi sosial dan ekonomi. Reintegrasi ekonomi tersebut dapat diwujudkan melalui sistem hukum pemasarakatan yang ekonomis yaitu dari segi substansi hukum yakni menambahkan konsep ketentuan regulasi berupa kuota jaminan pekerjaan untuk mantan narapidana, mewajibkan mengadakan kerjasama instansi dalam program pembinaan dan pembimbingan kemandirian, memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha yang membantu dalam program pembinaan dan pembimbingan kemandirian narapidana. Sedangkan dari segi struktur hukum yakni menambahkan pendidikan kejuruan dan magang kerja sebagai program dalam pembinaan kemandirian

---

a Social Enterprise Job,” *Oakland, CA: Mathematica Policy Research*, (2015):6.

68 Wawancara Adi Sucipto, S.E., selaku Pengelolah Pembimbingan Kemandirian Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar, wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 September 2021, Pukul 09.00 WITA, di ruangan Seksi Bimbingan Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar.

69 Wawancara Mochammad Fauzan, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar, wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 September 2021, Pukul 14.00 WITA, di ruangan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar

70 *Ibid.*,

dan pembimbingan kemandirian, mengoptimalkan peran koperasi, UMKM dan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan dalam efisiensi pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan kemandirian narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Akbar, Andi Armansyah, dan Musakkir. "Analisis Hukum dan Ekonomi dalam Pembinaan Kemandirian Narapidana." *Jurnal Hukum Sign* 4, no. 2 (2022): 178–79.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arnall, Elaine, Susannah Eagle, Alex Gammampila, Shilpa L Patel, Joanna Sadler, Sue Thomas, dan Tim Bateman. *Housing Needs and Experiences*. London, UK: Youth Justice Board of England and Wales, 2007.
- Asmawati, Hermi. "Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan melalui Konsep Reintegrasi Sosial." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 172–86.
- Baldry, Eileen, dan Maria Borzycki. "Promoting Integration: The Provision of Prisoner Post-Release Services." *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*, no. 262 (2003): 1–6.
- Bonta, James, dan Donald A Andrews. "Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation." *Public Safety Canada* 6, no. 1 (2007): 1–22.
- Borzycki, Maria. "Interventions for Prisoners Returning to the Community: A Report Prepared by the Australian Institute of Criminology for the Community Safety and Justice Branch of the Australian Government Attorney-General's Department." Australian Institute of Criminology, 2022. <http://www.aic.gov.au/publications/tandi2/tandi262.html>.
- Borzycki, Maria, dan Toni Makkai. *Prisoner Reintegration Post-Release*. Vol. 10. Canberra: Australian Institute of Criminology, 2007.
- Bronson, Richard. "How 70 Million Job Came to Be," 2022. [www.70millionsjob.com](http://www.70millionsjob.com).
- Burke, H C. "Perceived Factors Related to Conditional Release Outcome by Successful and Unsuccessful Male Offenders." *Unpublished Master's Thesis*. Carleton University, Ottawa, Ontario, 1997.
- Cook, Traci, Evelyn Kappeler, Renee Ellis, Robert Kominski, Alexia Cooper, Erica Smith, Brecht Donoghue, Yuko Whitestone, Tom Snyder, dan Susan Aud. "America's Young Adults: Special Issue." In *Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics*. ERIC, 2014.
- Data Residivis Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang diperoleh dari Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, pada tanggal 23 September 2021, Pukul 11 WITA.
- Eryansyah, Andi Marwan. "Hakikat Sistem Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia." *Diseirtasi: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*, 2021.
- Fauzi, Mohammad Yasir, dan Vivi Purnamawati. "Pendekatan Analisis Economic of Law Posner terhadap Konsep Wasiat Wajibah dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama." *ASAS* 12, no. 2 (2020): 1–16.
- Finn, Peter. "Job Placement for Offenders: A Promising Approach to Reducing Recidivism and Correctional Costs." *National Institute of Justice Journal* 240 (1999): 2–11.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal Sistem a Sosial Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M Khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Gillis, Christa Anne, dan Donald Arthur Andrews. *Predicting Community Employment for Federal Offenders on Conditional Release*. Ottawa: Correctional Service of Canada, 2005.
- Graffam, Joe, Alison Shinkfield, Barbara Lavelle, dan Wenda McPherson. "Variables Affecting Successful Reintegration as Perceived by Offenders and Professionals." *Journal of Offender Rehabilitation* 40, no. 1–2 (2004): 147–71.

- Haryono, Haryono. “Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasarakatan terhadap Perlakuan Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasarakatan.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 17–36. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.17-36>.
- Hassan, Nazirah, dan Tuan Sharifah Diana Syed Ahmad. “Psikopati dan Residivisme dalam Kalangan Pelatih Lelaki di Sebuah Institusi Pemulihan Akhlak Remaja.” *Jurnal Psikologi dan Pembangunan Manusia* 1, no. 1 (2013): 1–11.
- Irwansyah, dan Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. 3 ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Kutipan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020
- Lievore, Denise. *Recidivism of Sexual Offenders: Rates, Risk Factors and Treatment Efficacy*. Canberra: Australian Institute of Criminology, 2004.
- Lundquist, Jennifer Hickes, Devah Pager, dan Eiko Strader. “Does a Criminal Past Predict Worker Performance? Evidence from One of America’s Largest Employers.” *Social Forces* 96, no. 3 (2018): 1039–68.
- Marsondang, Aron, Budi Purwanto, dan Heti Mulyati. “Pengukuran Efisiensi serta Analisis Faktor Internal dan Eksternal Bank yang Memengaruhinya.” *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 10, no. 1 (2019): 48–62.
- Minor, Dylan, Nicola Persico, dan Deborah M Weiss. “Criminal Background and Job Performance.” *IZA Journal of Labor Policy* 7, no. 1 (2018): 1–49.
- Musakkir. *Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.
- Niven, Stephen, dan Jide Olagundoye. *Jobs and Homes: A Survey of Prisoners Nearing Release*. London: Home Office, 2002. <http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/r173.pdf>.
- Pertiwi, Yuarini Wahyu, dan Ika Dewi Sartika Saimima. “Peranan Kontrol Sosial dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif pada Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1 (2022).
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. New York: Aspen Publishing, 2014.
- . *The Problems of Jurisprudence*. Cambridge: Harvard University Press, 1993.
- Putra, I Made Deni Pramudya Adi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Wayan Arthanaya. “Perlindungan Hukum terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 161–64.
- Rotz, Dana, Nan Maxwell, dan Adam Dunn. “Economic Self-Sufficiency and Life Stability One Year After Starting a Social Enterprise Job.” *Oakland, CA: Mathematica Policy Research*, 2015.
- Salim, H S, dan Erlies Septianan Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Salvatore, Dominick, dan Eugene Diulio. *Principles of Economics*. USA: McGraw Hill, 2003.
- Sampson, Robert J, dan John H Laub. *Desistance from Crime Over the Life Course*. Boston, MA: Springer, 2003.
- Sanusi, Ahmad. “Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Terbuka.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 123–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.123-138>.
- Shidarta, Arief. “Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 441–76.
- Sugianto, Fajar, dan Yahman Yahman. *Economic Analysis of Law (Seri 1)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Travis, Jeremy, Amy L Solomon, dan Michelle Waul. *From Prison to Home: The Dimensions and Consequences of Prisoner Reentry*. Washington, DC: Justice Policy Center, Urban Institute, 2001.
- Uggen, C, dan Sara Wakefield. *Young Adults Reentering the Community from the Criminal Justice System: The Challenge*. Chicago: University of Chicago Press, 2005.



- Uggen, Christopher. "Ex-Offenders and the Conformist Alternative: A Job Quality Model of Work and Crime." *Social Problems* 46, no. 1 (1999): 127–51.
- . "Work as a Turning Point in the Life Course of Criminals: A Duration Model of Age, Employment, and Recidivism." *American Sociological Review* 65, no. 4 (2000): 529–46.
- United Nation Office on Drugs and Crime. *Criminal Justicei Asseissmeint Toolkit*. New York: United Nations, 2006.
- Visher, Christy A. "Effective Reentry Programs." *Criminology & Public Policy* 5, no. 2 (2006): 299–302.
- Visher, Christy A, Laura Winterfield, dan Mark B Coggeshall. "Ex-Offender Employment Programs and Recidivism: A Meta-Analysis." *Journal of Experimental Criminology* 1, no. 3 (2005): 295–316.
- Widodo, Wiwik Utami. *Hukum Pidana dan Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cyber Crime*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Yuntoro, Adhitya Putra, dan Mitro Subroto. "Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa melalui Cuti Bersyarat." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 8811–21.

### **Wawancara :**

- Wawancara Adi Sucipto, S.E., selaku Pengelolah Pembimbingan Kemandirian Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar , wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 September 2021, Pukul 09.00 WITA, di ruangan Seksi Bimbingan Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar.
- Wawancara Mochammad Fauzan, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar, wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 September 2021, Pukul 14.00 WITA, di ruangan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar
- Wawancara Andi Fahrul, selaku Direktur Utama CV. Amura Pratama, wawancara dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 14.00 WITA, di ruangan Bengkel Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Makassar.
- Wawancara La Ludi, S.Ag, S.H., M.Si, selaku Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 22 September 2021, Pukul 14.00 Wita, di ruang Kepala Bidang Kegitan Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar.
- Wawancara Muhammad Jawahir, S.E., selaku Pengeloa Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 28 September 2021, Pukul 1.00 WITA, di ruangan Seksi Bimbinngan Kemasyarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar.
- Wawancara Abdul Azis, S.Sos selaku Kepala Sub Seksi Pembimbingan Kemandirian Dewasa Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 23 September 2021, Pukul 15.00 WITA, di ruangan Seksi Pembimbingan Kemandirian Dewasa Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar.